

## Model Kebijakan Sertifikasi Ideologi Nasional Sebagai Pondasi Pemantapan Nilai Pancasila Berbasis Institusionalitas oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Indra Bayu Nugroho<sup>1</sup>, Yudi Widagdo Harimurti<sup>2</sup>

Universitas Trunodjoyo Madura<sup>1</sup>, Universitas Trunodjoyo Madura<sup>2</sup>

[Indrabayunugroho14@gmail.com](mailto:Indrabayunugroho14@gmail.com), <sup>1</sup>, [Yudi.harimurti@trunodjoyo.ac.id](mailto:Yudi.harimurti@trunodjoyo.ac.id),<sup>2</sup>

Article Info	Abstract
<p>Received: 2026-2-14 Revised: 2026-4-24 Accepted: 2026-2-9</p> <p><b>DOI:</b> 10.47776/alwasath.v7i1/1989</p> <p><b>Keywords:</b> Pancasila; Certification; Ideology; BPIP; Institutionalities</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Pancasila; Sertifikasi; Ideologi; BPIP; Institusionalitas</p>	<p><i>Pancasila, as the foundational ideology of Indonesia, plays a fundamental role in the life of the nation and state. However, the values contained in Pancasila are often viewed merely as symbolic, without substantial application in societal life. This study aims to examine the role of Pancasila as the national ideology and the challenges of its actualization in the face of rapid social and technological changes. The method used in this study is normative legal research with approaches in legislation and conceptual analysis, focusing on the analysis of regulations related to Pancasila and the policy of national ideology certification. The research findings show that although Pancasila is recognized in legislation as the source of all legal sources, its application remains ineffective. Therefore, concrete efforts can be made through the conceptualization of a contemporary national ideology policy, in the form of mandatory national ideology certification for civil society, as a means of internalizing the values of Pancasila using education and training instruments. This policy involves participatory education aimed at internalizing the values of Pancasila in an applicable manner through more interactive methods, including case simulations and social analysis.</i></p> <hr/> <p><b>Abstrak</b></p> <p><i>Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memiliki peran fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila saat ini seringkali dipandang hanya sebagai simbol semata, tanpa penerapan yang substansial dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pancasila sebagai ideologi nasional dan tantangan aktualisasinya dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi yang pesat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan yang berkaitan dengan Pancasila dan kebijakan sertifikasi ideologi nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pancasila diakui dalam peraturan perundang-undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum, penerapannya dalam kurang efektif. Oleh karena itu, upaya konkrit tersebut dapat dilakukan dengan konseptualisasi kebijakan ideologi nasional kontemporer, berupa kewajiban sertifikasi ideologi nasional bagi Masyarakat sipil, sebagai bentuk internalisasi nilai Pancasila menggunakan instrumen Pendidikan dan pelatihan. Kebijakan ini melibatkan pendidikan berbasis partisipatif dengan tujuan untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila secara aplikatif melalui metode yang lebih interaktif, termasuk simulasi kasus dan analisis sosial.</i></p>

**Copyright:** ©2026. The Authors (Indra Bayu Nugroho, Yudi Widagdo Harimurti). Licensee: AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum. This work is licensed under the Creative Commons Attribution Noncommercial Share Alike 4.0 License.

**How to Cite:** Indra Bayu Nugroho, Yudi Widagdo Harimurti, "Model Kebijakan Sertifikasi Ideologi Nasional Sebagai Pondasi Pemantapan Nilai Pancasila Berbasis Institusionalitas Oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila", *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 1 (2026): 35–50.

## PENDAHULUAN

Pancasila telah menjadi dasar negara Indonesia dan nilai yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila terus menjadi bahan diskursus yang tidak lekang oleh waktu, dengan berbagai aspek yang dapat digali secara ilmiah dalam perjalanan sejarahnya. Sebagai negara yang memosisikan Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia telah mengidentifikasi dirinya sebagai “Negara Pancasila”. Negara Pancasila adalah negara yang didirikan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat serta hak-hak seluruh warga negara Indonesia. Tujuannya adalah agar rakyat dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan potensi diri, dan mencapai kesejahteraan, sekaligus memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, yang pada akhirnya mewujudkan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Secara historis, paradigma Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara telah berkembang sesuai dengan dinamika pemerintahan yang memegang mandat. Pada masa Orde Lama, di bawah pemerintahan Soekarno, Pancasila menjadi instrumen penyatuan elemen bangsa di tengah eskalasi politik yang penuh tantangan. Negara pada waktu itu terpecah berdasarkan ideologi yang dianut oleh masing-masing individu. Untuk menyatukan berbagai kelompok ideologi ini, Soekarno melahirkan konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis), yang menjadikan Pancasila sebagai dasar pemersatu. Sementara itu, pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal yang harus diterima oleh setiap individu dan organisasi, yang secara tidak langsung menjadikannya legitimasi utama dalam kebijakan politik negara.<sup>2</sup> Namun, setelah reformasi, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tidak lagi jelas. Banyak pihak yang memandang Pancasila pasca-reformasi hanya sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Meskipun demikian, permasalahan yang muncul adalah tidak adanya ukuran yang jelas mengenai sejauh mana Pancasila berkedudukan sebagai sumber hukum, serta mekanisme untuk memverifikasi apakah regulasi yang ada telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila..

Pertanyaan yang muncul dalam diskursus ini adalah apakah nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila telah benar-benar diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ataukah hanya menjadi simbol semata, yang sering kali digunakan dalam pidato pejabat negara atau sebagai legitimasi normatif bagi kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, kajian mengenai nilai-nilai Pancasila dan aktualisasinya dalam masyarakat sangat penting untuk terus dilakukan. Hal ini mengingat semakin banyak anggapan yang pesimis terhadap Pancasila, dengan pandangan bahwa ideologi ini hanya sekadar simbol, bahkan banyak yang meragukan kejelasan dan relevansi Pancasila di tengah tantangan zaman modern dan globalisasi.<sup>3</sup>

Presiden pertama Indonesia Soekarno dalam sebuah pidato ikonik yang berjudul *To Build the World Anew* menegaskan bahwa dunia yang ideal adalah dunia dimana semua elemen manusia dapat menikmati adanya kedamaian dan kemakmuran tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Dalam pidato yang disampaikan di depan sidang majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut Soekarno juga menawarkan gotong royong dan musyawarah mufakat sebagai nilai yang akan mengantarkan dunia kepada kedamaian dan kemakmuran<sup>4</sup>. Atas dasar tersebut satu hal yang kemudian dapat diambil sebagai sebuah justifikasi adalah nilai yang terkandung di dalam Pancasila

---

<sup>1</sup> Dzakiyya Nuraini et al., “Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Hukum Negara Di Era Modern,” *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2025): 43–49, <https://doi.org/10.36985/rmcndnt16>.

<sup>2</sup> Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, *Et. Al, Pancasila Era Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi, GARUDA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, Vol.2 (4) (2024): hlm 34-36.

<sup>3</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm 5.

<sup>4</sup> Darmansjah Djumala. & Bernarda Rurit, *Pancasila Dari Indonesia Untuk Dunia*, (Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), 2024), hlm 19.

bukanlah sebuah nilai yang hanya memiliki dimensi keberlakuan dalam ruang lingkup Indonesia saja namun nilai tersebut juga relevan secara internasional. Secara mendasar Pancasila bukan hanya sebatas sebagai sebuah simbolitas institusi negara, namun lebih daripada itu nilai yang terkandung di dalam Pancasila seharusnya menjadi pegangan bagi seluruh masyarakat lintas generasi.

Sebagai bentuk menjamin paradigma Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara, maka perlu untuk menjamin pemahaman masyarakat luas akan nilai yang terkandung di dalam Pancasila, upaya tersebut tentunya harus dirumuskan dalam kebijakan nasional yang berbasis pada otoritas untuk menjamin efektivitas upaya yang dilakukan. Pada masa orde baru sendiri berlaku Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (yang selanjutnya disebut sebagai Tap MPR) No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Ekaprasetya Pancakarsa (yang selanjutnya disebut sebagai P4). Ketetapan tersebut kemudian juga menjadi dasar legitimasi pelaksanaan penataran nilai Pancasila bagi masyarakat umum. Penataran Pancasila tersebut bersifat wajib yang menempatkan masyarakat umum sebagai objek utama, serta untuk melaksanakan amanat dalam Tap MPR tersebut dibentuklah institusi Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (yang selanjutnya disingkat sebagai BP-7) dimana institusi tersebut berkedudukan sebagai pelaksana penataran sekaligus pihak yang berwenang melakukan penataan kurikulum, institusi tersebut sendiri dibentuk dengan surat Keputusan Presiden No.10 tahun 1979.<sup>5</sup> BP-7 sendiri pasca pembentukannya berperan aktif dalam menyelenggarakan penataran Pancasila dalam berbagai format selain itu institusi tersebut juga berhasil merumuskan 45 (empat puluh lima) butir nilai Pancasila yang hingga saat ini masih digunakan sebagai dasar instrumen pembelajaran Pancasila.<sup>6</sup>

Pasca orde baru berakhir dengan dilengserkannya Presiden Soeharto pada tahun 1998 kebijakan penataran Pancasila kurang mendapatkan atensi dalam kebijakan nasional, berdasarkan telaah yang dilakukan penataran tersebut masih dilakukan hanya sebatas pada sosialisasi 4 (empat) pilar Pancasila yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sosialisasi tersebut merupakan amanat normatif yang digariskan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 11 C. yang kemudian juga diturunkan dalam Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang tata Tertib MPR RI Pasal 6 huruf a dan b, Pasal 13 huruf C, namun secara realitas sosialisasi tersebut hanya bersifat simbolik belaka tanpa tindak lanjut yang berarti. Atas dasar tersebutlah kemudian diperlukan model kebijakan yang sifatnya adalah mengembalikan penataran Pancasila sebagaimana yang dilakukan pada masa orde baru sebagai upaya membumikan nilai Pancasila itu sendiri di dalam masyarakat.

Model kebijakan penataran tersebut bukan hanya sekedar pada pemaparan simbolik belaka namun juga harus dikemas dalam kurikulum penataran yang sistematis, serta memiliki Rencana Tindak Lanjut yang efektif untuk memastikan materi dalam penataran tersebut dapat diterima dan diaktualisasikan oleh masyarakat yang merupakan obyek dari penataran. Lebih daripada itu penataran yang dilakukan juga harus berimplikasi pada adanya sertifikasi yang diterima oleh obyek penataran pasca dinyatakan lulus, sertifikasi tersebut nantinya harus diatur untuk dapat digunakan sebagai salah satu syarat administrasi, misalnya adalah dalam pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (yang selanjutnya disebut sebagai PNS), pendaftaran masuk universitas dan prosedur administrasi lainnya.

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam judul artikel bahwa basis daripada penelitian yang dilakukan adalah institusionalitas, sehingga akan lebih fokus pada penataan institusi pelaksana sertifikasi. Dalam hal ini penulis mengusulkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (yang selanjutnya disebut sebagai BPIP) sebagai pelaksana utama kegiatan sertifikasi, karena mengingat

---

<sup>5</sup> Hartono, Y. Model pembelajaran nilai-nilai karakter bangsa di Indonesia dari masa ke masa. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 7(01). (2017): hlm 40-41.

<sup>6</sup> Oki Anggara, *Pancasila, Kontekstualisasi, Rasionalisasi, Aktualisasi*, (Malang: Future Science, 2024), hlm 13.

apabila melihat nomenklatur kelembagaan yang dimiliki memang seolah-olah BPIP diformulasikan untuk menggantikan BP-7, namun tentunya mengenai kurikulum pendidikan yang diterapkan haruslah terdapat revitalisasi dengan tidak hanya mengedepankan pada aspek doktrinasi belaka namun juga harus mengedepankan partisipasi aktif peserta melalui *Focus Group Discussion* maupun penyelesaian kasus berbasis kelas atau pembelajaran.

## METODE

Jenis penelitian hukum yang diadaptasi dalam penyusunan artikel ilmiah ini adalah berbasis pada penelitian hukum, dengan spesifik jenis pada penelitian hukum normatif atau *normatif legal research*. Penelitian hukum normatif juga seringkali disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Secara definitif yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif adalah penelitian ilmiah dalam bidang ilmu hukum yang menempatkan norma hukum positif sebagai obyek kajian utamanya<sup>7</sup>, dalam jenis penelitian hukum normatif hukum tidak hanya dipandang sebagai suatu konsep namun telah terlembaga secara resmi dalam bentuk Peraturan Perundang-Undang dan lembaga penegak hukum. Definisi lain yang dikemukakan mengenai penelitian hukum normatif adalah bahwa penelitian tersebut merupakan proses penyelesaian problematik hukum menggunakan kerangka ilmiah, dengan menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma<sup>8</sup>.

Secara lebih lanjut penelitian normatif dalam pelaksanaannya senantiasa menggunakan pendekatan, untuk melakukan analisis terhadap data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan, dalam penelitian ini sendiri penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, yakni pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan konseptual, pendekatan Perundang-Undang digunakan oleh penulis sebagai instrumen kajian terhadap norma hukum positif yang dikaitkan dengan tema atau topik penelitian yang diangkat, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memformulasikan penyelesaian permasalahan yang diangkat sebagai topik utama penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Rekonseptualisasi Kebijakan Pembumian Nilai Pancasila dalam Masyarakat

Sebagai sebuah nilai yang memiliki sifat fundamental dan final dalam tatanan berbangsa dan bernegara, nilai yang demikian haruslah tetap dijaga inklusifitasnya, hal ini juga sekaligus sebagai upaya untuk menjaga moral bangsa. Secara historis sejak awal kelahirannya melalui pidato Soekarno Pada tanggal 1 Juni 1945 dalam forum sidang BPUPKI Pancasila dimaksudkan sebagai dasar utama filosofis bangsa dan negara atau yang secara konsep juga dikenal sebagai (*Philosophische Grondslag*)<sup>9</sup>. Atas dasar yang demikian lantas ke mana arah suatu bangsa apabila dasar filosofisnya telah banyak di degradasi oleh berbagai dinamika sosial yang ada, bukankah negara sejatinya berdiri di atas dasar filosofis tersebut, lantas jika dasar filosofisnya telah runtuh apakah negara Indonesia masih dapat dikatakan tegak berdiri?, pertanyaan yang demikian haruslah diberikan jawaban yang analitis dan berorientasi pada kaidah ilmiah untuk mendapatkan jawaban yang komprehensif.

Secara historis lahirnya Pancasila dalam dinamika kehidupan masyarakat Indonesia adalah dilatarbelakangi oleh adanya pergesekan antar ideologi yang sifatnya ekstrem dan merujuk pada persaingan yang tidak sehat antara ideologi yang satu dengan ideologi yang lain, fakta yang demikian tentu menjadikan adanya dinamika bangsa yang bereskalasi dan rawan akan adanya

---

<sup>7</sup> E.Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Keni Media: Bandung, 2015), hlm 5.

<sup>8</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010), hlm 34.

<sup>9</sup> Susanto, S. Pancasila sebagai identitas dan nilai luhur bangsa: Analisis tentang peran Pancasila sebagai modal sosial berbangsa dan bernegara. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(1), (2017): hlm 44.

konflik yang dapat meletus kapan saja, sehingga diperlukan sebuah instrumen khusus yang sifatnya adalah menggali nilai yang ada di dalam masyarakat Indonesia baik dalam konteks nilai budaya maupun sosial serta sebagai jembatan dan kompilasi ideal dari berbagai ideologi yang pada masa itu berada dalam titik eskalasi<sup>10</sup>. Dengan demikian hal yang dapat ditarik dari fakta historis tersebut adalah Pancasila selain sebagai ideologi nasional yang utama, juga memiliki kedudukan sebagai 2 (dua) hal, yang pertama adalah sebagai instrumen persatuan dan kesatuan bangsa, serta yang kedua adalah sebagai instrumen jembatan pemikiran bangsa.

Lebih lanjut ditemukan bahwa dewasa ini di era perkembangan teknologi yang begitu masif juga diimbangi dengan adanya dekadensi moralitas yang luar biasa yang banyak menerpa generasi muda penerus bangsa, sehingga atas dasar yang demikian diperlukan adanya reaktualisasi nilai Pancasila, untuk menghentikan adanya dekadensi moral yang demikian. Lebih daripada itu reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga dapat menjadi jawaban filosofis dari penyelesaian berbagai konflik yang selama ini ada di berbagai daerah, melalui kebijakan konkrit yang menasar langsung pada akar konflik berupa ketiadaan nilai persatuan dan kesatuan yang sejatinya juga merupakan salah satu domain dari nilai Pancasila itu sendiri<sup>11</sup>.

Secara lebih lanjut Pancasila secara konseptual juga berkedudukan sebagai identitas bangsa Indonesia yang berbasis pada nilai fundamental, Pancasila adalah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain yang ada, sehingga identitas bangsa tersebut sudah selayaknya tetap dijaga dan dilestarikan, ketiadaan nilai Pancasila sebagai pegangan hidup masyarakat akan berdampak pada adanya krisis identitas bangsa, sedangkan apabila suatu bangsa telah mengalami krisis identitas yang nyata maka akan berimplikasi pada adanya imitasi bahkan identifikasi terhadap nilai yang dimiliki oleh bangsa lain, yang tentunya memiliki karakteristik yang tidak ideal dengan kondisi realitas bangsa Indonesia sendiri. Hal ini sejalan dengan gagasan identitas Konstitusional yang digagas oleh Michell Roselinfeld, yang menyatakan bahwa yang dimaksud sebagai identitas konstitusional sendiri, memiliki 3 (tiga) orientasi utama, yang pertama adalah penggalian gagasan atau nilai bangsa yang ada di masa lalu, yang kedua adalah analisis tantangan dan revitalisasi nilai bangsa untuk menjawab tantangan tersebut di masa kini, dan yang terakhir adalah analisis pembangunan baik secara fisik maupun non fisik di masa ke depan<sup>12</sup>. Atas dasar yang demikian pada dasarnya Pancasila sebagai hasil dari penggalian nilai dan gagasan yang ada sejak masa terdahulu, telah mencapai ada orientasi yang kedua yakni menjadi tetap relevan untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada di masa saat ini di tengah arus tantangan perkembangan teknologi, sehingga Pancasila harus segera disiapkan untuk menjadi dasar pembangunan Indonesia di masa ke depan, yang secara *a-quo* seringkali diberikan tajuk Indonesia emas 2045, yang secara momentum Indonesia di proyeksikan menjadi negara yang memiliki kemajuan dan kemandirian yang pesat pasca 100 (seratus) tahun merdeka sejak 1945, hal tersebut juga sekaligus menjadi cita-cita pembangunan bangsa saat ini<sup>13</sup>.

Dalam berbagai kajian akademis yang dilakukan banyak yang memberikan kesimpulan pada perlunya reaktualisasi kebijakan penataran Pancasila yang dilakukan pada masa orde baru, yang secara seaplikatif juga seringkali disebut sebagai kebijakan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang juga banyak disebut secara akronimitas sebagai kebijakan P4. Kebijakan yang demikian merupakan proses internalisasi nilai yang terkandung dalam Pancasila melalui metode

---

<sup>10</sup> Manik, T. S., Samsuri, S., & Sunarso, S. Revitalisasi Pancasila Melalui Dusun Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 1(2) (2021), hlm 228.

<sup>11</sup> Paryanto, P., Wance, M., Hadi, A., & La Suhu, B. Kebijakan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 4(2) (2022), hlm 171.

<sup>12</sup> Sulaiman Heriyanto. Pelatihan Peningkatan Skill Dan Pengetahuan dalam Menghadapi Tes Seleksi CPNS. *Jurnal Abdidias*, Volume 1 (5) (2020), hlm 318 -324.

<sup>13</sup> Ariani, D. *Gagasan Millennial & Generasi Z Untuk Indonesia Emas 2045*. (Atambua Barat: Fianosa Publishing, 2020), hlm 93.

pengajaran dan doktrinasi internal, banyak pihak mengungkapkan bahwa kebijakan yang demikian memiliki efektivitas yang cukup mumpuni yang dibuktikan dengan pemahaman siswa atau masyarakat yang cukup mumpuni mengenai Pancasila<sup>14</sup>.

Bagi Pemerintahan Orde Baru pemahaman masyarakat terhadap nilai yang terkandung dalam Pancasila dianggap sangat penting bahkan strategis, hal ini karena dalam masa Pemerintahan tersebut Pancasila diagung-agungkan sebagai sebuah basis legitimasi kebijakan yang sifatnya adalah utama, namun Pasca reformasi kebijakan P4 tersebut tidak lagi menjadi agenda utama sekaligus fokus kebijakan, dan bahkan justru kebijakan penataran P4 tersebut dicabut melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila hal ini tentu merupakan satu hal yang wajar karena di masa awal reformasi sendiri banyak sekali pekerjaan rumah yang harus sesegera mungkin diselesaikan, namun yang kemudian menjadi permasalahan adalah hingga 27 Tahun reformasi bergulir kebijakan pembumih nilai Pancasila dengan karakteristik yang demikian tidak kunjung kembali untuk di reaktualisasikan.

Masyarakat secara umum memang menyadari bahwa kondisi generasi saat ini berada dalam titik yang cukup mengkhawatirkan apabila berbicara mengenai moral bangsa. Hal tersebut oleh banyak masyarakat dimaknai karena ketiadaan teladan ketokohan yang baik selain itu juga tidak terdapat upaya internalisasi nilai yang masif dilakukan oleh pemangku kebijakan. Oleh karena hal yang demikianlah diperlukan 1 (satu) upaya rekonseptualisasi kebijakan sebagai upaya masif sekaligus afirmatif dalam rangka internalisasi nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat saat ini, dalam hal ini diusulkan satu kebijakan dengan tajuk sertifikasi ideologi nasional. Kebijakan ini pada dasarnya berbentuk kursus kilat yang secara substantif berisikan pemahaman Pancasila dalam perspektif kondisi praktik, dimana para peserta sertifikasi yang secara konseptual banyak menysasar generasi muda dengan minimal usia 15 Tahun, nantinya akan mendapatkan pendidikan kilat dengan berbagai metode pengajaran yang partisipatif. Metode pengajaran tersebut pula yang membedakan reformulasi kebijakan tersebut dengan kebijakan atau program P4 yang dilaksanakan pada masa orde baru, dimana dari berbagai catatan ilmiah program tersebut lebih bersifat doktrinasi dengan metode pengajaran atau pembelajaran yang sifatnya adalah satu arah. Sehingga tentu konsepsi yang diusulkan dalam hal ini tidak dapat 100% (seratus persen) dikatakan sebagai reaktualisasi dari kebijakan P4, hal ini karena akan banyak dilakukan perubahan besar dalam hal metode internalisasi yang melibatkan peserta secara partisipatif, selain itu kegiatan internalisasi yang dilakukan tidak hanya berbasis pada kelas namun juga berbasis pada aktualisasi dan simulasi.

Lebih lanjut dalam diskusi bersama masyarakat tersebut banyak pihak yang juga menyoroti mengenai tidak cukupnya Pancasila hanya diajarkan dalam aspek pendidikan formal di sekolah-sekolah, mengingat memang kurikulum pendidikan berbicara sangat sedikit mengenai paradigma nilai Pancasila, sehingga memang diperlukan suatu terobosan dengan pelibatan lembaga pendidikan non formal dan institusi non pendidikan yang sifatnya relevan dalam proses internalisasi dan pemantapan nilai Pancasila sebagai bagian dari revitalisasi dan reaktualisasi nilai yang terkandung di dalamnya.

*Output* dari pendidikan kilat atau sertifikasi tersebut adalah peserta mampu untuk memahami koherensitas antara nilai Pancasila dengan tataran praktik yang ada saat ini, serta menumbuhkan rasa semangat dan cinta tanah air sebagai bagian dari aktualisasi nilai dari Pancasila itu sendiri. Lebih lanjut secara administratif sertifikat sebagai *hard output* dari Pendidikan kilat tersebut nantinya diwajibkan sebagai syarat administratif dalam berbagai kegiatan yang dalam hal ini adalah pendaftaran ke sekolah dengan jenjang yang lebih tinggi, pendaftaran masuk universitas maupun

---

<sup>14</sup> Ratnasari, D., & Alrianingrum, S. Penataran P-4 (Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila) Bagi Masyarakat Di Kelurahan Sawunggaling Kotamadya Surabaya 1981-1996. *Avatara*, 6(2) (2018): hlm 124.

sebagai syarat utama dalam melamar formasi sebagai Aparatur Sipil Negara (yang selanjutnya disebut sebagai ASN).

Aspek administratif tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari penyesuaian konsepsi dalam berbagai aspek administratif yang saat ini memang sudah mengafirmasikan adanya pengujian kompetensi yang berbasis pada wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara, misalnya adalah seleksi aparatur sipil negara yang mensyaratkan kelulusan yang cukup tinggi dalam tes wawasan kebangsaan (yang selanjutnya disingkat sebagai TWK).

Sejatinya wawasan kebangsaan juga merupakan bagian dari nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama dalam hal sila ketiga Persatuan Indonesia, aspek tersebut memang sudah seharusnya menjadi bagian dari uji kompetensi dalam berbagai aspek, untuk menguji kapasitas dan kapabilitas seorang birokrat. Sejatinya wawasan kebangsaan dan Pancasila seharusnya bukan menjadi suatu ujian yang sulit bagi setiap lapisan masyarakat apabila internalisasi wawasan tersebut telah dilakukan sejak dini, dan memiliki tingkat keberhasilan yang dapat dikatakan mumpuni, namun yang menjadi realitas adalah Tes Wawasan Kebangsaan dalam seleksi formasi ASN justru menjadi momok yang cukup menakutkan bagi peserta<sup>15</sup>, bahkan banyak peserta yang dengan terang-terangan menyampaikan bahwa kegagalan dalam ujian adalah karena Tes Wawasan Kebangsaan, atas dasar yang demikian dapat dikatakan bahwa terdapat permasalahan dalam proses internalisasi dan pematapan Pancasila yang dilakukan sejak masa sekolah.

Realitas lain yang masih bersama-sama dapat diingat oleh publik adalah gagalnya banyak pegawai dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjadi Pegawai Negeri Sipil karena TWK, meskipun banyak kontroversi politis yang melatari realitas tersebut, satu hal yang dapat ditarik sebagai sebuah konklusi adalah, bahwa terdapat permasalahan dalam tata kelola internalisasi dan pematapan Pancasila yang dilakukan oleh Pemerintah, padahal sebagai sebuah nilai yang juga sekaligus merupakan pegangan pemahaman terhadap nilai wawasan kebangsaan berbasis Pancasila seharusnya menjadi hal yang di prioritaskan dalam aspek pendidikan baik formal maupun non formal.

Lebih daripada itu hal yang demikian merupakan bagian dari merelevansikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, dalam berbagai dinamika sosial kemasyarakatan yang ada, Pancasila sendiri harus senantiasa menjadi tuntunan sekaligus pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini sejatinya sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2014, yang menjustifikasi secara normatif bahwa Pancasila tidak boleh hanya sekedar menjadi salah satu pilar dalam paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara, namun juga harus menjadi rujukan yang utama dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat<sup>16</sup>.

### **Penataan Institusionalitas Pelaksana Kebijakan Sertifikasi Ideologi Nasional dalam aspek internal BPIP dan Mitra Eksternal**

Tolak ukur baik atau buruknya suatu kebijakan dalam perspektif Hukum Administrasi Negara adalah bergantung pada bagaimana Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (yang selanjutnya disebut sebagai AAUPB), dijalankan, yang mana asas tersebut, salah satunya adalah mengafirmasikan adanya anti penyalahgunaan kewenangan. Dalam konsepsi negara hukum sendiri setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah baik pada spektrum kebijakan yang sifatnya adalah

---

<sup>15</sup> Faradhila Puspa, Akhdi Martin Pratama, (2024), Cerita Warga yang Gagal Lolos Seleksi CPNS karena Kesulitan Tes Wawasan Kebangsaan, diakses Tanggal 4 Desember 2025. [https://megapolitan.kompas.com/read/2024/08/26/14415161/cerita-warga-yang-gagal-lolos-seleksi-cpns-karena-kesulitan-tes-wawasan?lgm\\_method=google&google\\_btn=onetap](https://megapolitan.kompas.com/read/2024/08/26/14415161/cerita-warga-yang-gagal-lolos-seleksi-cpns-karena-kesulitan-tes-wawasan?lgm_method=google&google_btn=onetap).

<sup>16</sup> Mauludy, A. F., & Soeprapto, W. P. (2023). Analisis Tes Wawasan Kebangsaan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menjadi Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Bangkalan. *Inicio Legis*, 4(2), hlm 107.

pemberian kewenangan, maupun kebijakan yang sifatnya umum dalam berbagai aspek haruslah memiliki legitimasi dalam Peraturan Perundang-Undangan<sup>17</sup>.

Sehingga atas dasar adanya 2 (dua) premis teoritis tersebut dapat ditarik secara konklusif bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah haruslah didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan hal ini juga sekaligus merupakan aktualisasi dari prinsip dan konsep negara hukum yang senantiasa menjunjung tinggi adanya asas legalitas dalam aspek kewenangan penguasa, dimana sebelum melaksanakan suatu kewenangan, maka kewenangan tersebut haruslah diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan terlebih dahulu<sup>18</sup>, sehingga secara teoritik dapat kemudian diketahui bahwa asas legalitas tidak selamanya hanya identik dengan penerapan sanksi dalam hukum pidana namun juga mencakup dalam bidang hukum administrasi. Secara lebih lanjut kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah sendiri diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yang pertama adalah kewenangan secara materil, yang merujuk pada apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah, yang kedua adalah secara formal yang merujuk pada boleh atau tidaknya membentuk suatu produk hukum, dan yang terakhir adalah berdasarkan wilayah yang lebih merujuk pada pembagian kewenangan secara horizontal berdasarkan yurisdiksinya masing-masing<sup>19</sup>.

Secara lebih lanjut untuk mewujudkan tata kelola kebijakan yang baik dan efektif, maka dibutuhkan aspek kelembagaan yang tepat untuk mewujudkan kebijakan sertifikasi ideologi nasional, sejatinya apabila mengkaji secara realitas maka secara kelembagaan di Indonesia sendiri tidak terdapat permasalahan yang cukup berarti dalam hal pembinaan ideologi Pancasila, hal ini karena sebagaimana yang telah banyak sebelumnya diulas oleh penulis bahwa Indonesia telah memiliki Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sehingga yang sejatinya diperlukan adalah persiapan tata kelola kebijakan yang mencakup berbagai aspek, seperti kurikulum internalisasi, persiapan *stakeholder* horizontal pelaksana, pencatatan Peraturan normatif terkait, dan yang paling penting adalah pemetaan objek kebijakan yang harus melalui kajian yang mendalam sebagai bagian dari jaminan efektivitas pelaksanaannya. Sejatinya dua hal yang harus dilakukan oleh BPIP secara garis besar untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah penataan tata kelola kelembagaan BPIP sendiri secara internal dan persiapan yang matang dengan pihak eksternal mengenai pelaksanaan program, yang dimaksud sebagai pihak eksternal dalam hal ini adalah pihak yang akan menjadi mitra dalam pelaksanaan sertifikasi ideologi nasional tersebut.

Berbagai dinamika pembicaraan baik di dunia maya maupun secara konkret banyak mempertanyakan dampak nyata dari keberadaan BPIP dalam menjamin aktualisasi nilai Pancasila mengingat memang selama ini kedudukan dari BPIP beserta program yang diusungnya kurang terlihat dalam perspektif publik, sehingga reformulasi kebijakan yang demikian dapat menjadi jawaban dari kebuntuan dampak BPIP dalam menjaga serta mempertahankan kelangsungan ideologi nasional. Permasalahan lain yang melatari lemahnya posisi BPIP dalam pembangunan ideologi nasional adalah tidak padunya proses pembinaan Pancasila yang termaktub dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang disebabkan adanya ego-sektoral kelembagaan, dimana BPIP yang secara kelembagaan merupakan bagian dari kekuasaan legislatif seringkali tidak dapat masuk pada aspek kelembagaan seperti legislatif maupun eksekutif untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila, ego-sektoral tersebut juga tercermin dengan masih dipertahankannya program sosialisasi 4 (empat) pilar Pancasila yang dilakukan oleh Senator dan Legislator pada Majelis Permusyawaratan Rakyat, hal ini menimbulkan seolah-olah terdapat tidak paduan dalam program internalisasi dan pembumih nilai Pancasila di tengah masyarakat, selain itu secara *a-quo* kewenangan dan kekuasaan BPIP yang ada hanyalah berbentuk kewenangan rekomendasi, yang tentu sifatnya sangat amat

---

<sup>17</sup> Nugroho, I. B. (2024). Aktualisasi AAUPB Dalam Legislasi: Studi Relasional Politik Hukum Dan Kebijakan Publik. *Recht Studiosum Law Review*, 3(2), hlm 190.

<sup>18</sup> Diana Halim Koentjoro, (2004), *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm 38.

<sup>19</sup> Evita Isretno Israhadi, (2020), *Hukum Administrasi Negara: Pengantar Kajian tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: Cintya Press), hlm 33.

terbatas untuk dapat melaksanakan fungsi pembinaan Pancasila secara inklusif, sehingga dibutuhkan satu reformasi kebijakan yang menguatkan BPIP secara institusional kelembagaan<sup>20</sup>.

Secara realitas sebenarnya BPIP melalui deputi yang membidangi mengenai Pendidikan Ideologi Pancasila telah memiliki program pelatihan tersendiri atau yang juga dikenal sebagai Pembinaan Ideologi Pancasila (yang selanjutnya disingkat sebagai PIP), PIP sendiri telah diatur di dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024, yang mana dalam peraturan tersebut diatur berbagai hal mengenai penyelenggaraan PIP, yang mencakup pada mekanisme penyelenggaraan, pihak yang menjadi obyek PIP, pihak yang menjadi fasilitator sekaligus pengajar dari PIP, dan berbagai aspek teknis lainnya, namun yang menjadi permasalahan adalah diklat PIP tersebut tidak memiliki kejelasan konsep, terutama mengenai kewajibannya untuk melaksanakan, sehingga seolah-olah diklat PIP merupakan satu proses seperti kursus yang sifatnya adalah kesukarelaan dari peserta, hal ini tentu merupakan satu hal yang fatal, bagaimana mungkin aspek pembinaan ideologi nasional dan ideologi bangsa tidak memiliki norma yang sifatnya memaksa untuk dilaksanakan, lantas yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah Pancasila memang tidak sepenting itu?. Tentu semua pihak akan menjawab "Pancasila Sangat Penting". Regulasi mengenai PIP tersebut sejatinya juga merefleksikan bahwa pembentuk dari BPIP sendiri tidak paham diproyeksikan untuk apakah lembaga ini sebenarnya, sehingga muncul regulasi-regulasi pelaksana yang sifatnya tidak jelas dan setengah hati, Sehingga atas dasar adanya kelemahan regulasi tersebut diperlukan adanya penguatan posisi internalisasi nilai Pancasila melalui perumusan kebijakan normatif yang sifatnya adalah mengikat dan memaksa untuk dilaksanakan.

Dalam hal ini secara konseptual BPIP dapat bermitra dengan berbagai perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan lain sebagai pelaksana kebijakan secara teknis, dalam konteks perguruan tinggi sendiri, secara realitas telah banyak yang memiliki, unit khusus yang bergerak dalam bidang kajian yang mendalam terhadap paradigma kebangsaan dan Pancasila, misalnya adalah Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi (yang selanjutnya disebut PSPK) pada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Pusat Studi Pancasila (PSP) pada Universitas Gadjah Mada, serta berbagai unit dan pusat khusus Pancasila pada berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di banyak wilayah di Indonesia. Secara realitas sendiri selain bergerak dalam bidang riset atau penelitian yang terkait dengan penguatan Pancasila, ke semua pusat atau unit studi tersebut telah banyak melakukan berbagai kegiatan yang bersifat membumikan nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat, sebut saja program anugerah Pancasila yang rutin dilakukan oleh Puskapsi FH UNEJ, dan berbagai program yang terkait dengan sosialisasi nilai Pancasila langsung di tengah masyarakat dan siswa sekolah yang rutin dilakukan oleh Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada.

Atas dasar uraian sebelumnya dapat dinyatakan bahwa setiap pusat studi Pancasila di masing-masing perguruan tinggi di Indonesia, sejatinya telah siap menjadi ujung tombak dari kebijakan sertifikasi ideologi nasional, yang kemudian direkomendasikan kepada BPIP adalah secara institusional BPIP harus menggandeng keseluruhan pusat studi Pancasila di seluruh Indonesia untuk dapat menjadi pelaksana teknis dari program atau kebijakan tersebut. Yang dimaksud menggandeng dan bermitra dalam hal ini tentu BPIP masih berkedudukan sebagai induk dalam pelaksanaan kebijakan sedangkan pusat studi tersebut menjadi pihak yang melaksanakan secara langsung kebijakan tersebut yang tentunya menggunakan rambu-rambu yang sebelumnya telah dirumuskan oleh BPIP. BPIP juga menjadi pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan serta supervisi pada unit-unit tersebut. Pengawasan tersebut ditujukan agar mitra BPIP tidak hanya menyelenggarakan kebijakan atau program secara simbolik belaka namun juga betul-betul memperhatikan keberhasilan pelaksanaan program yang diukur dari pemahaman yang mumpuni dari para peserta.

---

<sup>20</sup> Arifin, H. (2024). Politik Hukum Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Kelembagaan Negara Republik Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(1), hlm 50. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1.426>.

Sebagai bagian dari persiapan tata kelola yang baik BPIP dapat melakukan akreditasi kelayakan terhadap berbagai pusat studi tersebut yang secara materil melakukan penilaian atas dasar kualifikasi yang telah dirumuskan oleh BPIP terhadap berbagai pusat studi Pancasila tersebut, hal ini dimaksudkan sebagai uji kapasitas dan kapabilitas institusional sebelum kebijakan atau program yang demikian dijalankan, institusi yang kemudian dinyatakan layak maka dapat melaksanakan kebijakan sertifikasi ideologi nasional sekaligus mendapatkan bantuan pendanaan teknis dari BPIP. Mekanisme yang demikian sejatinya serupa dan sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai bagian dari Kementerian Hukum yang dapat melakukan akreditasi terhadap Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Bantuan hukum untuk dapat melakukan advokasi atau pendampingan bahkan menggelar sertifikasi paralegal<sup>21</sup>, sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Mengenai *output* administratif dari kebijakan tersebut berupa sertifikat dikeluarkan langsung oleh BPIP apabila peserta telah mengikuti seluruh program penataran berdasarkan pada kurikulum dan mekanisme yang disusun oleh BPIP. Yang mana sertifikat tersebut juga memuat penilaian pada tiap-tiap komponen penataran yang telah dapat diselesaikan oleh peserta. Namun sebelum peserta menerima sertifikat resmi dari BPIP peserta juga harus melaksanakan ujian yang terkait dengan Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Wawasan kenusantaraan yang ke semuanya telah dipaparkan saat penataran dilakukan, sehingga nilai akhir dari peserta merupakan akumulasi dari nilai yang diperoleh pada saat ujian akhir dan penyelesaian aspek komponen.

Secara mendasar penataan institusional dalam hal pelaksanaan kebijakan sertifikasi ideologi nasional yang dalam hal ini sebagaimana yang telah diulas sebelumnya merupakan penataan dari institusi induk yang diproyeksikan menjadi pelaksana utama kebijakan yakni BPIP dan penataan yang sifatnya adalah bersamaan dengan mitra BPIP dalam melaksanakan kebijakan tersebut, adalah dimaksudkan untuk menjamin kebijakan atau program sertifikasi ideologi nasional dijalankan dengan komprehensif dan profesional sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif pula dari peserta, kebijakan atau program tersebut juga tidak boleh hanya sebatas pada sebuah kebijakan administratif, namun harus menjadi kebijakan filosofis dengan implikasi tujuan adalah mengembalikan pemahaman yang komprehensif seluruh lapisan masyarakat terhadap ideologi nasional, yang juga sekaligus sejatinya dapat menjadi jawaban dari berbagai permasalahan bangsa.

### **Konsepsi Kurikulum, Materi serta mekanisme Sertifikasi Kebijakan Ideologi Nasional oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.**

Secara mendasar kurikulum dan mekanisme memiliki kedudukan yang sangat penting dari kelangsungan proses pembelajaran, pendidikan, pelatihan, dan segala sesuatu yang terkait dengan pemberian materi dan peningkatan kompetensi, 2 (dua) aspek tersebut memegang peranan sebagai acuan dalam penyelenggaraan proses pendidikan atau pelatihan tersebut, lebih daripada itu kurikulum juga sangat menentukan keberhasilan dalam suatu proses pendidikan, hal ini karena kurikulum mengatur bagaimana tata cara pemberian materi hingga materi apa yang akan diberikan kepada obyek pendidikan dan pelatihan, sehingga atas dasar yang demikian penyusunan kurikulum haruslah dilakukan secara matang dan melalui kajian yang mendalam dari berbagai disiplin ilmu, untuk menghasilkan proses pembelajaran dan pelatihan yang efektif. Lebih daripada itu kurikulum memiliki kedudukan sangat penting yang berkaitan dengan tata laksana administratif pada suatu program, karena di dalamnya mengandung indikator-indikator keberhasilan yang menjadi pisau evaluatif nantinya pasca program atau kebijakan tersebut dijalankan

---

<sup>21</sup> Kurniawan, N. A. (2020). Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial*, 3(1), hlm 30.

Berbicara mengenai materi yang berkaitan dengan internalisasi nilai Pancasila di tengah masyarakat, sejatinya BPIP telah memiliki regulasi khusus yang mengatur mengenai materi yang disampaikan dalam diklat PIP, sehingga tentu yang perlu dilakukan adanya melakukan kajian yang kritis dan mendalam terhadap regulasi tersebut sebagai penguatan basis internalisasi nilai-nilai Pancasila. Regulasi yang dimaksud dalam hal ini adalah Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila, dalam hal ini akan dijabarkan mengenai materi dasar yang diatur sekaligus plotting terhadap tujuan yang ingin dicapai yang akan direfleksikan dalam tabel berikut:

Tabel. 1. Materi dasar PIP dan Koherensi Tujuan

NO	Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila (Pasal 4)	Koherensi dengan Tujuan (Pasal 3 Ayat (2))
1.	sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila	?
2.	pokok-pokok pikiran Pancasila;	Relevan dengan keseluruhan Tujuan
3.	kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;	meningkatkan budaya berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila; dan
4.	demokrasi Pancasila	mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial melalui demokrasi politik dan ekonomi berdasarkan Pancasila
5.	sistem ekonomi Pancasila;	mewujudkan tata ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila;
6.	pembangunan nasional berdasarkan Pancasila.	mengaktualisasikan Pancasila dalam penyelenggaraan negara;

Sumber: Diolah berdasarkan Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila

Berdasarkan pada tabel tersebut memang sudah terdapat koherensi antara materi yang digunakan sebagai basis PIP dan tujuan yang mendasari materi tersebut dipilih, namun dalam hal ini yang dirasa tidak memiliki relevansi berdasarkan tujuannya adalah pada poin materi pertama, meskipun memang basis materi sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila merupakan suatu hal yang penting untuk diketahui, namun materi tersebut tidak seharusnya keluar pada PIP, karena materi yang demikian sejatinya telah dikupas secara tuntas di sekolah dalam pendidikan sejarah dan pendidikan kewarganegaraan.

Yang seharusnya kemudian menjadi fokus pilihan materi seharusnya adalah aspek pengetahuan nilai Pancasila yang sifatnya adalah aplikatif dalam kehidupan masyarakat, mengingat PIP yang telah ada dan sertifikasi ideologi nasional yang dalam hal ini diusulkan adalah bukan lagi pemberian wawasan yang sifatnya teoritis, namun harus menyentuh ranah aplikatif untuk dapat mencapai tujuan yang signifikan, sehingga materi yang disampaikan haruslah berbasis pada pembedaan nilai, dimana tutor harus dapat mengupas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang awalnya berada pada ranah filosofis menjadi tata laksana yang sifatnya adalah konkret dan aplikatif. Dalam hal ini materi yang dapat disampaikan dalam sertifikasi ideologi nasional sebagai tambahan dari konstruksi materi dasar PIP yang sebelumnya telah diuraikan adalah berikut ini: (materi yang diuraikan dalam hal ini merupakan murni usulan yang sifatnya adalah reformulatif)

1. Paradigma Pancasila dalam penyelesaian konflik kemasyarakatan.
2. Advokasi kepentingan masyarakat luas dalam aspek nilai Pancasila.
3. Aspek musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan masyarakat.
4. Pengantar perbedaan masyarakat dan manajemen pencegahan konflik horizontal.
5. Aktualisasi kesetaraan bagi kelompok marjinal dalam bingkai keadilan sosial.
6. Paradigma agama dan kepercayaan dalam membentuk masyarakat madani.

7. Paradigma Hukum dan Peraturan yang selaras dengan nilai Pancasila.
8. Kepekaan sosial dalam aspek sosial kemasyarakatan
9. Hak dan kewajiban warga negara dalam bingkai ideologi Pancasila.
10. Pemilihan umum demokratis menyongsong pembangunan keberlanjutan negara.

Materi-Materi tersebut tentu sifatnya adalah lebih aplikatif apabila dibandingkan dengan materi dasar yang mana telah disusun oleh BPIP sebagai acuan dalam program atau kebijakan PIP itu sendiri, materi yang kemudian nantinya diputuskan sebagai acuan dalam Sertifikasi Ideologi Nasional nantinya sifatnya tidaklah definitif, namun dapat di evaluasi secara berkala oleh tim ahli yang ditunjuk oleh BPIP sendiri, evaluasi berkala yang demikian dimaksudkan untuk menjaga materi yang disampaikan relevan dengan dinamika sosial kemasyarakatan yang ada, yang juga secara implikasi nantinya peserta yang telah lulus program atau kebijakan tersebut dapat mengaktualisasikan apa yang telah diperolehnya secara langsung di tengah masyarakat.

Yang selanjutnya juga tidak kalah penting dalam tata laksana program sertifikasi ideologi nasional adalah metode yang digunakan dalam prosesnya, di bagian sebelumnya telah diuraikan bahwa BPIP tidak boleh merancang program atau kebijakan yang demikian dengan format doktrinasi satu arah secara verbal sebagaimana yang dilakukan oleh BP7 dalam melaksanakan program P4, hal ini karena hal tersebut tidaklah relevan, apabila metode yang demikian tetap dipertahankan dalam PIP maupun program sertifikasi ideologi nasional nantinya, maka program tersebut hanya akan bersifat formal dan simbolik belaka yang justru juga sekaligus tidak menyentuh sama sekali aspek filosofis pelaksanaan program berupa reaktualisasi nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sehingga sangat penting untuk merancang metode program yang sifatnya adalah non doktrinasi dan partisipatif serta berorientasi langsung pada penyelesaian permasalahan.

BPIP sendiri tidak mengatur dalam hal PIP mengenai metode yang digunakan, sehingga untuk selanjutnya sebelum program tersebut bergulir BPIP haruslah menyusun petunjuk teknis yang berisi metode pelatihan yang digunakan dalam sertifikasi ideologi nasional tersebut, namun yang perlu ditekankan dalam penelitian ini adalah bahwa metode yang digunakan adalah berbasis pada partisipasi peserta, sehingga selain penyampaian materi secara verbal peserta dapat diberikan semacam simulasi kasus untuk kemudian diselesaikan atau bahkan pasca pelaksanaan internalisasi materi peserta dapat diberikan proyek untuk melakukan analisa sosial secara langsung di tengah-tengah masyarakat, hal ini juga sekaligus bertujuan untuk melatih kepekaan peserta mengenai permasalahan yang ada di tengah masyarakat dan membuat konsepsi penyelesaian yang berakar pada konstruksi nilai yang ada di dalam Pancasila.

### **Formulasi Regulatif Aktualisasi Kebijakan Sertifikasi Ideologi Nasional oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.**

Dalam konsep negara hukum yang mana negara hukum sendiri lahir sebagai antitesis dari negara kekuasaan yang dalam konteks tataran sejarah negara kekuasaan sendiri sangat identik dengan kesewenang-wenangan dan pengabaian hak rakyat sehingga kemudian lahirlah konsep negara hukum melalui revolusi Perancis yang menempatkan hukum sebagai hierarki tertinggi dalam kekuasaan negara, dalam konsep negara hukum sendiri Konstitusi dan peraturan Perundang-Undangan menempati posisi yang utama dan strategis sebagai bagian dari pedoman penyelenggaraan negara untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan oleh negara secara institusional maupun alat kelengkapan negara secara fungsional<sup>22</sup>.

Jimly Assididqie sendiri mengemukakan bahwa negara yang di dalamnya melekat berbagai kekuasaan haruslah diberikan pembatasan hal yang demikian seringkali disebut sebagai teori konstitusionalisme<sup>23</sup>. Pembentukan dari suatu Peraturan Perundang-Undangan atau bahkan

<sup>22</sup> Muntoha, (2013), *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kaukaba), hlm 57.

<sup>23</sup> Jimly Assididqie, (2021), *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 163.

Konstitusi sendiri sangat erat kaitannya dengan Politik Hukum, Mahfud MD sendiri mendefinisikan politik hukum sebagai sebuah pilihan yang dilakukan oleh negara untuk memberlakukan atau tidak memberlakukan suatu konsep aturan<sup>24</sup>, Politik hukum sendiri secara singkat juga didefinisikan sebagai kebijakan yang diambil oleh negara dalam bidang hukum, politik hukum sebagai sebuah konsep konkret dan disiplin ilmu memegang peranan yang sangat penting sebagai proyeksi yang menentukan bagaimana dinamika hukum dan sosial ke depannya berkembang, politik hukum sendiri juga dapat menjadi sarana dalam perbaikan sosial melalui perubahan-perubahan regulatif, mengingat dalam perspektif teoritis sendiri hukum juga berkedudukan sebagai alat rekayasa sosial.

Lebih lanjut untuk mengaktualisasikan program atau kebijakan sertifikasi ideologi nasional maka dibutuhkan integrasi regulasi, hal ini bertujuan untuk menciptakan kepaduan mekanisme, dalam hal ini beberapa regulasi tentu akan menjadi obyek perubahan untuk memberikan ruang dalam penempatan program dan kebijakan yang demikian. Secara mendasar formulasi regulatif awal yang harus dilaksanakan dalam program atau kebijakan tersebut adalah dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Haluan ideologi Pancasila sebagaimana yang telah diulas sebelumnya pada bagian tinjauan pustaka, namun sebelum disahkan mengenai sertifikasi ideologi nasional harus diatur dalam satu pasal khusus dalam hal pemberian kewenangan kepada BPIP dan dasar-dasar abstraktif dari kebijakan tersebut, hal ini menjadikan adanya legitimasi normatif yang kuat dalam hal adanya program atau kebijakan tersebut. Selanjutnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila juga harus menerbitkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Sertifikasi ideologi nasional.

Secara sektoral formulasi regulatif yang dilakukan dalam melaksanakan program tersebut tidak hanya sebatas pada pembentukan Undang-Undang baru, namun juga harus dilakukan perubahan pada beberapa Undang-Undang terutama dalam konteks aktualisasi administratif kebijakan, yang dalam hal ini Undang-Undang yang harus dilakukan perubahan untuk memasukkan kebijakan sertifikasi ideologi nasional adalah Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan nasional (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Sidiknas), dan Undang-Undang mengenai Aparatur Sipil Negara (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang ASN).

Perubahan dalam Undang-Undang Sidiknas adalah dimaksudkan untuk melakukan reformulasi berupa adanya syarat tambahan dalam seleksi masuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi (dalam konteks pendidikan dasar dan menengah), serta dalam seleksi masuk perguruan tinggi, paradigma yang demikian juga sekaligus memperkuat pendidikan berdasarkan Pancasila yang sejatinya menjadi dasar filosofis dalam Undang-Undang tersebut<sup>25</sup>, lebih daripada itu perubahan Undang-Undang Sidiknas juga harus mengafirmasikan adanya pemberian keleluasaan normatif pada pusat kajian Pancasila yang melekat pada perguruan tinggi negeri dan swasta untuk turut serta menjadi mitra BPIP dalam melaksanakan kebijakan sertifikasi ideologi nasional.

Pada Undang-Undang ASN sendiri perubahannya diperlukan untuk mensyaratkan calon pelamar formasi ASN harus memiliki sertifikat ideologi nasional sebagai *output* administratif dari sertifikasi ideologi nasional tersebut. Hal ini tentu sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya adalah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas birokrat dalam hal wawasan yang berbasis pada nilai Pancasila, sehingga diharapkan birokrat dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat dengan menggunakan metode yang berbasis nilai ideologis, selain itu sertifikasi ideologi ini penting bagi birokrat untuk meningkatkan rasa cinta tanah air sebagai filosofis utama dalam melaksanakan tugas dan jabatan, hal ini juga selaras dengan norma yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 pada pasal 3 yang menyatakan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara wajib memegang teguh ideologi Pancasila, sehingga program atau kebijakan yang demikian dapat meningkatkan aspek filosofis pelaksanaan tugas dari Aparatur Sipil negara itu sendiri.

<sup>24</sup> Mahfud MD, (2020), *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers), hlm 234.

<sup>25</sup> Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

## KESIMPULAN

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan, dapat dilihat bahwa masyarakat khususnya generasi muda telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai paradigma nilai keluhuran yang terkandung dalam Pancasila, namun yang kemudian menjadi permasalahan adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut dewasa ini bersifat semantik belaka yang artinya adalah nilai tersebut ada hanya sebatas sebagai penghias argumentasi, pernyataan pidato dan hal-hal yang sifatnya adalah seremonial belaka, namun secara substantif dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari telah banyak dilupakan.

Sehingga atas dasar yang demikian diperlukan suatu konsep reformulatif, yang juga sekaligus berkedudukan sebagai jalan keluar permasalahan tersebut. Yang sifatnya adalah reaktualisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam hal ini diusulkan adanya kebijakan Sertifikasi ideologi nasional, bagi seluruh lapisan masyarakat, yang secara institusional dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang mana format kebijakan tersebut adalah dengan memberikan pemahaman komprehensif kepada seluruh peserta dengan materi-materi mengenai Pancasila yang sifatnya aplikatif, lebih daripada itu metode yang digunakan adalah menggunakan metode partisipatif dengan simulasi kasus maupun analisis sosial secara langsung.

## REFERENSI

- Ariani, D. Gagasan Millennial & Generasi Z Untuk Indonesia Emas 2045. Atambua Barat: Fianosa Publishing, 2020.
- Darmansjah Djumala. & Bernarda Rurit, Pancasila Dari Indonesia Untuk Dunia, Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), 2024.
- Diana Halim Koentjoro, (2004), Hukum Administrasi Negara, Bogor: Ghalia Indonesia.
- E.Saefullah Wiradipradja, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Kemi Media: Bandung, 2015.
- Evita Isretno Israhadi, (2020), Hukum Administrasi Negara: Pengantar Kajian tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah, Jakarta: Cintya Press.
- Faradhila Puspa, Akhdi Martin Pratama, (2024), Cerita Warga yang Gagal Lolos Seleksi CPNS karena Kesulitan Tes Wawasan Kebangsaan, diakses Tanggal 4 Desember 2025. <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/08/26/14415161/cerita-warga-yang-gagal-lolos-seleksi-cpns-karena-kesulitan-tes>
- Handayani, P. A., & Dewi, D. A. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Jurnal kewarganegaraan, 5(1) (2021). <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1439>
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Et. Al, Pancasila Era Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi, GARUDA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat, Vol.2 (4) (2024). <https://doi.org/10.59581/garuda.v2i4.4258>
- Hartono, Y. Model pembelajaran nilai-nilai karakter bangsa di Indonesia dari masa ke masa. Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya, 7(01). (2017). <https://doi.org/10.25273/ajsp.v7i01.1059>
- Susanto, S. Pancasila sebagai identitas dan nilai luhur bangsa: Analisis tentang peran Pancasila sebagai modal sosial berbangsa dan bernegara. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2(1) (2017). <https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1634>
- Manik, T. S., Samsuri, S., & Sunarso, S. (2021), Revitalisasi Pancasila Melalui Dusun Pancasila. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 1(2). <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i2.33>

- Paryanto, P., Wance, M., Hadi, A., & La Suhu, B. (2022). Kebijakan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 4(2).
- Sulaiman Heriyanto. (2020) Pelatihan Peningkatan Skill Dan Pengetahuan dalam Menghadapi Tes Seleksi CPNS . *Jurnal Abdidias*, Volume 1 (5).  
<https://doi.org/10.31004/abdidias.v1i5.65>
- Ratnasari, D., & Alrianingrum, S. Penataran P-4 (Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila) Bagi Masyarakat Di Kelurahan Sawunggaling Kotamadya Surabaya 1981- 1996. *Avatara*, 6(2) (2018).
- Mauludy, A. F., & Soeprapto, W. P. (2023). Analisis Tes Wawasan Kebangsaan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menjadi Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Bangkalan. *Inicio Legis*, 4(2).  
<https://doi.org/10.21107/il.v4i2.16566>
- Indra Bayu Nugroho. (2024). Aktualisasi AAUPB Dalam Legislasi: Studi Relasional Politik Hukum Dan Kebijakan Publik. *Recht Studiosum Law Review*, 3(2).  
<https://doi.org/10.32734/rslr.v3i2.18513>
- Arifin, H. (2024). Politik Hukum Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Kelembagaan Negara Republik Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(1).  
<https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1.426>
- Kurniawan, N. A. (2020). Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial*, 3(1).  
<https://doi.org/10.17977/um032v3i1p28-33>
- Jimly Assididqie, (2021), *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahfud MD, (2020), *Politik Hukum di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar:Yogyakarta, 2010.
- Muntoha, (2013), *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Kaukaba.
- Oki Anggara, *Pancasila, Kontekstualisasi, Rasionalisasi, Aktualisasi*, (Malang: Future Science, 2024).

